

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785
085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Putusan Pengadilan tentang perceraian yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Akta Perkawinan Suami Istri; dan
3. Asli KTP dan KK Suami Istri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada loket pelayanan Disdukcapil
2. Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Permohonan, seterusnya menyerahkan berkas & formulir dimaksud ke Disdukcapil melalui loket pelayanan, untuk diproses lebih lanjut
3. Penyerahan Akta Kelahiran yang sudah selesai kepada pemohon melalui loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil

Jl Syekh Hamzah Fansuri desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil kabupaten Aceh Singkil 24785

085821036

disdukcapil.acehsingkilkab.go.id/

Pemerintah Kab. Aceh Singkil / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Aceh Singkil

1. Pengaduan dan saran lewat kotak saran.
2. Saran dan pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil.
3. Saran dan Pengaduan;

Website : <http://disdukcapil.acehsingkilkab.go.id>

Facebook : Disdukcapil Aceh Singkil

SMS/WA : 085668278685/085260235800

Instagram : @dukcapilsingkil